PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 27 Juli 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS PPPK, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, nomor handphone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Bangko, 09 Januari 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Kabupaten Merangin, Jambi, nomor handphone XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan *(Ecourt)* di Kepanitaraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Utara, Kabupaten Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 01 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan, di Kabupaten Riau, Provinsi Pekanbaru, lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah Penggugat dan Tergugat berumah tangga kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya, 7 (tujuh) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri,dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama,
   a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/04 September 2004, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun;
   b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/14 November 2005, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun;

   Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Sopir Truk, dengan penghasilan tidak diketahui pasti oleh Penggugat, karena pekerjaan Tergugat tidak tetap;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
   a. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;
   b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin, kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Tergugat yang memberikan nafkah untuk anak-anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama, karena bekerja;
d. Bahwa Terggugat kurang terbuka masalah keuangan dan pribadi selama berumah tangga bersama Penggugat;
e. Bahwa Tergugat dan Penggugat ketika masih berumah tangga mengambil rumah kediaman bersama secara kredit selama 15 tahun, dan sekarang yang membayar ansuran hanya Penggugat;
f. Bahwa Tergugat mempunyai perempuan lain, sudah 3 kali yang diketahui langsuang oleh Penggugat dengan perempuan yang berbeda;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Desember tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh selama berumah tangga bersama Penggugat, sehingga Penggugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah, selama ini Penggugat bertahan demi memikirkan anak-anak. Kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke tempat selingkuhan Tergugat di Jambi, 4 bulan kemudian Penggugat menjemput Tergugat, ternyata Tergugat sudah melakukan pernikahan siri bersama perempuan lain. Dan Penggugat memutuskan untuk tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Pada saat itu Tergugat pergi bersama perempuan yang dinikahinya ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Dharmasraya, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada berkomunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *(relaas)* Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 30 September 2024 dan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, bahaw pada persiadangan tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat menyatakan bahwa samapai saat ini belum memperoleh surat izin dari atasannya, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugtannya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat seorang PNS yang belum mengurus izin perceraain dari atasannya dan hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengurus surat tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Menimbang bahwa terhadap Pencabutan gugatan tersebut hakim menilai bahwa langkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diajukan sebelum ada jawaban dari Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan Perkara No 281/Pdt.G/2024. PA plj selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

TTD

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		**Rp.**	**270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)